



YAYASAN JAM'İYATUT TARBIYAH
AKTA NOTARIS : HERI HENDRIYANA, SH NO. AHU-0007092.AH.01.04 TAHUN 2015

PAUD KB AL HIDAYAH

Alamat : Kp. Jeungjing RT.02/ RW.02 Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kab. Garut 44187

KEPUTUSAN

KEPALA PAUD KB AL HIDAYAH

Nomor : **421.1/04/PAUD-AH/VII/2023**

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
PAUD KB AL HIDAYAH
MASA BAKTI 2023 - 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di PAUD KB AL HIDAYAH dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UndangUndang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk tim perlindungan peserta didik di PAUD KB AL HIDAYAH seperti terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah PAUD KB AL HIDAYAH ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selaawi
Pada tanggal : 10 September 2023

Kepala Sekolah



H. DUDUNG

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Selaawi
3. Penilik PAUD Dikmas Kec. Selaawi
4. Ketua Yayasan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SDN 2 KARAMATWANGI

NOMOR :
TANGGAL : 10 September 2023
TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
KB AL HIDAYAH

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
KB AL HIDAYAH
MASA BAKTI 2023 - 2025

No	Nama	Unsur	Keterangan
1		Guru	
2		Konite Sekolah	
3		Guru	
4		Guru	
5		Guru	

Ditetapkan di : Selaawi
Pada tanggal : 10 September 2023

Kepala Sekolah

.....
NIP. -